

**KONSEP MAHRAM DI DALAM ALQUR'AN SURAT AN-
NISSA' AYAT 23-24**

(Kajian Tafsir Corak Fiqhi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



oleh:

Elmia Zarchen Haq

NIM: E93217103

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elmia Zarchen Haq

NIM : E9327103

Prodi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 20 Juni 2021



Saya yang menyatakan,

ELMIA ZARCHEN HAQ

NIM: E93217103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Konsep Mahram di dalam Alqur’an surat An-Nissa’ ayat 23-24 (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)” oleh Elmia Zarchen Haq ini telah disetujui untuk diajukan:

Surabaya, 20 Juli 2021

Pembimbing ,



Drs. Umar Faruq, MM.

NIP: 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ **Konsep Mahram di dalam Alqur’an surat An-Nissa’ ayat 23-24** (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)” yang ditulis oleh Elmia Zarchen Haq ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Juli 2021.

Tim Penguji

1. Drs. H. Umar Faruq, MM.

(Penguji I):

2. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

(Penguji II):

3. Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM.

(Penguji III):

4. Drs. H. Muhammad Syarief, MH

(Penguji IV):

Surabaya, 22 Juli 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elmia Zarchen Haq
NIM : E93217103
Fakultas/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / FUF
E-mail address : elmazarchen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP MAHRAM DI DALAM ALQUR'AN SURAT
AN-NISSA' AYAT 23-24 (Kajian tafsir maudlu'i)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2021

Penulis

(Elmia Zarchen Haq)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Elmia Zarchen Haq, E93217103, KONSEP MAHRAM DI DALAM ALQUR'AN SURAT AN-NISSA' AYAT 23-24 (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)

Masalah yang diteliti dalam penelitian adalah 1) Bagaimana penafsiran para mufassir tentang ayat maram dalam surat An-nissa' ayat 23-24 ? 2) Bagaimana penafsiran wanita keluar rumah lebih dari batas waktu didalam kajian tafsir corak fiqhi? Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep mahram di dalam Alqur'an surat An-nissa' ayat 23-24 dan siapa saja yang menjadi mahram bagi perempuan juga penafsiran para mufassir mengenai konseo mahram.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) ini menggunakan metode deskriptif dan metode tahlily (analitis) yaitu menggambarkan atau menjelaskan penafsiran para mufassir yang berkaitan dengan konsep mahram dari seluruh aspek yang terkandung di dalam Alqur'an kemudian dikuatkan dengan penafsiran ahli tafsir yang lain.

Mahram merupakan masalah penting dalam Islam karena sangat mempengaruhi perilaku halal dan haram. Tidak hanya itu, mahram adalah suatu kebijakan dari Allah Swt serta merupakan kesempurnaan dari agama ini. Oleh sebab itu saya sebagai umat Muslim wajib mengetahui siapa yang termasuk mahramnya.

Studi ini bertujuan menjelaskan permasalahan perempuan yang bepergian jauh yang telah mencapai batas maksimal yang telah ditentukan tanpa di damping *mahram*. Seiring dengan perkembangan zaman modern yang semakin canggih dari segi teknologi maupun keamanan jarak jauh, membuat konsep mahram sangat jarang sekali di praktekkan. Sesungguhnya hakikat mahram itu sendiri bukanlah sekedar pendamping saja, akan tetapi memiliki peran penting di dalamnya.

Kata Kunci: Konsep, Mahram, Corak Fiqhi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Metodologi Penelitian.....	8
BAB II.....	12
Garis Besar Mahram	12
A. Definisi Mahram	12
B. Macam-macam Mahram	13
C. Mahram dalam Corak Fiqhi Tafsir Al-Munir Karya Wahba Az-Zuhaili	26
BAB III	38
DESKRIPSI MAHRAM MENURUT MUFASSIR	38
A. Asababun Nuzul ayat Mahram.....	38
B. Penafsiran Mahram Alquran surat an-Nisa’ ayat 23-24.....	40
BAB IV	51

PENDAHULUAN

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَّاءُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنْحَ
عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَحْمُؤَافَيْنِ الْأُخْتَيْنِ
الْأَمَّا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Surat An-nissa' Ayat 24:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)

[illegible]

Isu-isu hak-hak wanita berkata jika pada rata-rata *mahram* ini timbul di dalam konteks yang membedakan antara pria serta wanita asing (yang tidak terdapat jalinan kerabat ataupun nasab) juga dengan selainnya. Mereka yang tidak tercantum di dalam jenis *mahram* dianggap selaku manusia asing yang wajib dilindungi “jarak aman” sampai memiliki etika kedekatan yang berbeda dengan *mahram*.⁴

“ Hakikat wanita yang tercantum mahram dimana boleh seseorang laki-laki boleh memandang, khalwat (berduaan), bepergian dengannya merupakan perempuan yang haram dinikahi selamanya sebab karena yang mubah, karena statusnya yang haram’’.⁵

⁵Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarahrah Shahih Muslim*, 9/ 105.

Mahram itu sesungguhnya perempuan yang haram dinikahi tetapi tidak selamanya. Semacam adik istri ataupun bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, namun tidak selamanya. Sebab bila istri wafat ataupun cerai, suami boleh menikahi adiknya ataupun bibinya. hingga, terdapat sebagian waniya yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan mahram dari seorang pria. Tetapi keharamannya sebab suatu yang lain. Keharamannya terdapat yang selamanya, bukan sebab mahram tetapi sebab waujud hukuman, ialah perempuan yang melaksanakan mula'anah dengan suaminya. Keharamannya terdapat yang bertabiat sementara, seperti ipar istri, istri orang lain dll. Didalam Alquran surah An-Nisa' serta pula hadish Nabi Muhammad SAW, mahram dibagi menjadi dua bagian yakni *Mahram Muabbad* dan *Mahram Muaqqot*:⁸

⁸H. Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenada Media, 2013), 63.

mahram karena menjadi hal lumrah perempuan itu secara tidak lar dituntut untuk hidup mandiri. Meskipun kehidupan saat ini jauh b dengan zaman jahiliyah dahulu, keamanan menggunakan transp umum telah ditingkatkan seperti pesawat, kereta maupun bus. Akan tidak dipungkiri sesungguhnya perempuan itu membutuhkan penda selama perjalanan jauh untuk memastikan keamanan di jalan. Kare empuan sangat rentan terhadap pelecehan seksual yang marak t maka dari itu peran mahram sangat penting dari segi dhohir maupun Konsep mahram yang telah diatur didalam islam ini sangat me pengaruh positif terhadap kaum perempuan dan laki-laki, sehingga t kehormatan dan kemuliaannya. Jadi islam mengatur etika dalam interaksi terhadap lawan jenis dengan sempurna. Dengan ini saya meneliti kajian ini bertemakan mahram dalam surat An-nisa' ayat dari berbagai pendapat para mufassir klasik mengenai mahram d konteks kehidupan modern.

A. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, identifikasi masalah yang telah ditemukan dari penelitian ini adalah:

1. Definisi mahram
2. Sebab terjadinya mahram
3. Hadist yang membahas mahram
4. Penafsiran para mufasssir dalam surat An-nissa' ayat 23-24

⁹Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an* jilid 4 (Jakarta: Gema Insani press 2011), 168.

5. Mahram keluar rumah lebih dari batas waktu

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka perlu untuk dilakukan adanya pembatasan masalah. Fokus pembahasan didalam penelitian ini meliputi semua poin. Yaitu membahas makna mahram, sebab terjadinya mahram, hadist yang membahas mahram, penafsiran para mufassir dalam surat An-nissa' ayat 23-24 dan penerapan konteks mahram di era modern keluar rumah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir tentang ayat maram dalam surat An-nissa' ayat 23-24 ?
2. Bagaimana penafsiran wanita keluar rumah lebih dari batas waktu didalam kajian tafsir corak fiqhi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan penafsiran para mufassir tentang ayat mahram dalam surat An-nissa' ayat 23-24.
2. Mendeskripsikan mahram didalam kajian tafsir corak fiqhi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang telah dihasilkan dari penelitian ini meliputi dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan mampu menjadi salah satu wawasan baru tentang tafsir dengan pendekatan tafsir tahlily (fiqhi), khususnya membahas mahram.

2. Aspek praktis

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan banyak informasi dari penelitian ini antara lain:

Sesuai dengan metode penelitian ini, seumber-sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu: Data premier yang digunakan ialah Sumber utama dalam penelitian ini adalah Penafsiran berbagai ulama tafsir khususnya surat An-nissa' ayat 23-24. Adapun data sekunder ialah informasi data yang berasal tidak hanya dari sumber premier dalam penelitian selaku pendukung berbentuk literature yang terikat dengan permasalahan penelitian ini, yakni Skripsi, Thesis, Jurnal, Artikel dan karya tulis ilmiah yang relevan dan terkait dengan pembahasan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode dokumentasi, yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

Dalam penelitian ini, metode analisis informasi data yang digunakan merupakan model analisis deskriptif, yakni data-data yang dicari serta disusun dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis, pisah dalam beberapa kategori, dijabarkan dan disusun dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami.¹⁵

¹⁵Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 161.

BAB II

Definisi Mahram

Secara bahasa kata mahram berasal dari kata *haram* (*fi'il madhi*), ataupun dapat juga harima serta haruma dengan jama'nya maharimm serta mempunyai arti suatu yang tidak boleh dilanggar berasal dari arti haram lawan kata dari halal memiliki makna suatu yang terlarang serta tidak boleh dilakukan.¹⁶ Menurut Al-Raghib al-Asfihani menerangkan mahram kalau mahram itu memiliki suatu yang dilarang (*al-mamnu' minhu*), larangan dengan penundukan ilahi (*bi taskhir ilahi*), ataupun dengan penangkalan bersifat paksaan (*bi man'in gahriyyin*), pertimbangan ide sehat, syara' ataupun pertimbangan orang yang mengetahui problematika tersebut.¹⁷

Mahram merupakan perempuan-perempuan yang dihramkan buat dinikahi oleh seorang pria sebab masih mempunyai ikatan kekeluargaan (nasab), sepersusuan (radla'ah) serta perbesanan (mushaharah).¹⁸

Menurut Sayyid Quthb, Mahram merupakan perempuan yang haram untuk dinikahi, walaupun yang masih konservatif ataupun yang telah maju. Sebab-sebab keharamannya tersebut banyak serta berbagai macam sesuai dengan sebab kemahramannya.¹⁹

Makna larangan perkawinan dalam ulasan ini yakni larangan menikahi mahramnya sendiri antara laki-laki serta perempuan. Menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang bertemakan Fiqih munaka-

¹⁶Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 257.

¹⁷Al-Raghib al-Asfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 113.

¹⁸Ibn Katsir, Terjemah Singkat *Tafsir Ibn Katsier: jilid 2*, terjem: Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 344.

¹⁹Syaidid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 4* (Jakarta: Gemma Insani press 2011), 168.

a. Larangan Bersumber pada Nasab (Pertalian Darah)

Terdapat tujuh perempuan tidak boleh dinikahi berdasarkan pada per-talian darah:

1. Ibu, meliputi ibu kandung, nenek dari pihak ibu ataupun ayah dan seterusnya.
2. Anak perempuan, meliputi anak kandung wanita, cucu perempuan dan seterusnya.
3. Saudara perempuan, meliputi saudara kandung, saudara seayah serta seibu.
4. Bibi (saudara wanita ayah). Tergolong di dalamnya bibi dari pihak bapak dan juga ibu.
5. Bibi (saudara wanita ibu). Termasuk pula di dalamnya bibi dari pihak bapak dan juga ibu.
6. Anak wanita dari saudara laki-laki (keponakan) serta generasi perempuannya.
7. Anak perempuan dari saudara wanita (keponakan) serta keturunan perempuannya.

Ibnu Abbas berkata, “ berdasarkan pertalian darah, perempuan yang tidak boleh dinikahi ada tujuh. Dan berdasarkan ikatan pernikahan, perempuan tidak boleh dinikahi juga ada tujuh.” Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu....” (An-nissa’ [4]: 23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَعْتَمَ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Perempuan yang tidak dapat dinikahi selama-lamanya oleh seorang pria berdasarkan kesepakatan para ulama. Lebih mudah untuk diingat dalam persoalan ini bisa di sederhanakan dalam kaidah, “ pada prinsipnya, seorang lelaki tidak boleh menikahi kerabat perempuannya kecuali

1. Anak perempuan dari paman pihak bapak (saudara bapak)
2. Anak perempuan dari paman pihak ibu (saudara ibu)
3. Anak perempuan dari bibi pihak bapak (saudara ayah)
4. Anak perempuan dari bibi pihak ibu (saudara ibu)

Ada empat perempuan dibawah ini yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan hubungan ikatan perkawinan istri bapak (ibu tiri). Ibnu Abbas berkata, “Pada zaman jahiliyah, orang-orang telah mengharamkan perempuan-perempuan yang kemudian diharamkan oleh islam untuk dinikahi kecuali istri bapak dan dua perempuan yang bersaudara sekaligus.²³

“ dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (peristiwa pada masa) yang sudah lampau serta (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara...” (An-nisa’ [4]: 22)

²³Tihami dan sohami, *Fiqh Munakahat kajian fikih nikah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 63.

Hukuman laki-laki yang mengawini istri ayahnya akan dibunuh serta dirampas seluruh harta kekayaannya. Dalam hadist yang diriwayatkan dari al-Bara':

لَقَمِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ

“aku bertemu dengan pamanku yang sedang membawa panji pasukan. Kutanyakan kepadanya, ‘engkau mau pergi kemana?’ ia menjawab,’ Rasulullah mengutus kepada seorang pria yang mengawini istri ayahnya. Dan beliau menyuruhku segera membunuhnya dan merampas seluruh harta kekayaannya.” (HR Abu Dawud dan Darami)

a. Ibu istri (ibu mertua)

Menurut sebagian ulama, larangan menikahi ibu mertua berlaku semenjak akad menikah dilangsungkan. Berbeda dengan hukum anak tiri perempuan (*rabibah*), larangan menikahi ibu mertua tidak harus terjadinya hubungan seksual dengan istri. Jika hubungan seksual dengan istri itu telah terjadi, maka semua ulama sepakat bahwa hal itu menyebabkan ibu mertua tidak boleh dinikahi. termasuk ke dalam kategori ibu mertua adalah nenek dari istri, maupun dari pihak ibu maupun ayahnya.

b. Anak perempuan istri (anak tiri perempuan)

Larangan menikahi anak tiri perempuan ini berlaku sejak seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istrinya (ibu anak tersebut). Jika belum, maka anak tiri perempuan tersebut boleh dinikahi. Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“...anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang sedang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu telah mencampuri

- Istri ayah (ibu tiri)
- Ibu tiri (ibu mertua)
- Anak perempuan dari istri yang sudah digauli
- Istri anak (menantu)

“...ibu-ibumu yang telah menyusui saudara-saudara perempuanmu
sesusuan...” (an-nisa’ [4]: 23)

لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Dapat disimplakan bahwa hubungan persusuan mempunyai konskuensi yang sama dengan ikatan pertalian darah dalam hal pelarangan perempuan-perempuan tertentu untuk dikawini. Dalam mekanisme tersebut, perempuan yang menyusui memiliki posisi sama seperti seorang ibu dalam bagan hubungan darah. Dengan demikian, perempuan-perempuan yang tidak dibolehi untuk dinikahi oleh seorang lelaki karena sebab hubungan persusuan adalah:

- [illegible]

f. Perempuan pezina

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

g. Perempuan yang berihram

[illegible]

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ.

“orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, tidak boleh dikawinkan, serta tidak boleh melaksanakan lamaran.” (HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

- h. Menikahi istri kelima bagi lelaki yang telah mempunyai empat istri
“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat...” (an-Nisa’ [4]: 3)

Ayat diatas membatasi jumlah maksimal wanita yang boleh untuk dinikahi oleh seorang muslim yaitu sebanyak empat wanita saja. Maka seorang laki-laki muslim dilarang menikahi lebih dari empat wanita. Hanya Rasulullah saw yang dibolehkan untuk menikahi lebih dari empat perempuan dan juga menikah tanpa adanya mahar. Jika seorang lelaki musyrik masuk Islam dan memiliki lebih dari empat istri, maka ia harus memilih satu dari empat istri saja lalu menceraikan istri lainnya.

أَسْلَمَ غِيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar “ketika masuk Islam, Ghailan Ibnu Salamah ats-Tsaqfi memiliki sepuluh istri, semua istrinya itu juga masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah saw memerintahkan Ghailan untuk mengambil empat istri dari mereka.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

C. Mahram dalam Corak Fiqhi Tafsir Al-Munir Karya Wahba Az-Zuhaili

a. Fiqih dan Hukum-Hukum An-nissa' ayat 23

Di dalam tafsir dan penjelasan ayat-ayat ini, telah banyak hukum-hukum syariat yang disinggung dan dijelaskan. Pada ayat 23 menjelaskan tentang keharaman menikahi tujuh perempuan karena ikatan nasab, yaitu ibu dan juga nenek begitu seterusnya ke atas, anak

dangkan dengan arti nenek adalah secara majaz. Tercakupnya n dalam kandungan hukum ini termasuk hukum yang disepakat ijma'. Sebagian ulama mengatakan bahwa nenek memang terc dalam hukum ayat ini karena kata *Al-Ummu* digunakan untuk ibu kandung dan juga nenek, sebagai bentuk *al-Musytamil ma'nawi*.³³

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan hasil perzinaan termasuk ke dalam cakupan maksud ayat ini memiliki kedudukan seperti anak perempuan hasil pernikahan sah. Karena anak perempuan dari hasil perzinaan juga tercipta spermnya dan ia juga bagian dari dirinya. Oleh karena itu, ju ram untuk ia nikahi. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah mem kepada arti hakikatnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatal baliknya, anak perempuan dari hasil perzinaan tidak masuk ke cakupan maksud kandungan ayat ini. Oleh karena itu, anak per

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan hasil perzinaan termasuk ke dalam cakupan maksud ayat ini memiliki kedudukan seperti anak perempuan hasil pernikahan yang sah. Karena anak perempuan dari hasil perzinaan juga tercipta dari sperma ayahnya dan ia juga bagian dari dirinya. Oleh karena itu, ia halal untuk ia nikahi. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memfokuskan kepada arti hakikatnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sebaliknya, anak perempuan dari hasil perzinaan tidak masuk ke dalam cakupan maksud kandungan ayat ini. Oleh karena itu, anak perempuan dari hasil perzinaan tidak halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang menikahnya dari benihnya anak perempuan tersebut terciptakan. Begitu juga, anak perempuan dari hasil perzinaan tidak memiliki kehormatan seperti anak perempuan dari hasil pernikahan yang sah. Karena syariat Islam memberikan hukum al-Bintiyyah (sebagai anak perempuan aslinya yang sah), syariat tidak memberikan hak waris kepadanya, tidak bolehkan si ayah bersendiri dengannya, tidak memberikan kepadanya hak ayah hak perwalian atasnya dan tidak boleh bagi si ayah menikahi

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 656.

yang at Tahrim. Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama yang diperhentikan sepakat bahwa jika ada seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan dengan pernikahan faasid, maka perempuan tersebut Haram dinikahi oleh ayah, kakek, anak dan cucu si laki-laki tersebut. Sedangkan al-Wath'u (persetubuhan) yang diharamkan (zina), maka dalam masalah ini menurut madzhab Hanafi memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan al-Wath'u yang halal. Jadi ibu si wanita yang dizinai dan anak perempuan si wanita yang dizinai Haram dinikahi oleh si laki-laki yang menzinai. Hal ini berdasarkan kisah furaij dan perkataannya kepada si bayi, "Wahai anak kecil, siapakah ayahmu?" Si bayi berkata, "Fulan si penggembala kambing." Hal ini menunjukkan bahwa zina dalam hal ini memunculkan konsekuensi hukum yang sama dengan persetubuhan yang halal. Sedangkan madzhab Maliki dan Syafi'i memiliki pendapat sebaliknya, yaitu bahwa zina dalam masalah ini memunculkan ini tidak memunculkan konsekuensi hukum apa-apa, karena Allah SWT berfirman "dan ibu-ibu istri-istri kalian" perempuan yang dizinahi seseorang, bukanlah ibu istrinya dan anak perempuannya bukan pula anak tirinya. Imam Daaruquthni meriwayatkan dari sayyidah Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan perzinahan dengan seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut ingin menikahnya atau ingin menikahi putrinya, lalu beliau berkata, "Yang Haram tidak bisa mengharamkan yang halal, akan tetapi yang bisa mengharamkan untuk dinikahi adalah yang terjadi karena pernikahan yang sah." Adapun hubungan liwaath, Imam Malih Syafi'i dan Hanafi berpendapat hubungan liwaath tidak bisa menjadi sebab keharaman dinikahi. Para ulama sepakat bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i (masih boleh merujuknya kembali), maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan istri yang ia talak tersebut atau menikahi empat wanita lainnya sebelum masa 'iddah si istri tersebut habis. Namun para ulama berbeda pendapat jika talak tersebut ada-

a. Al-Hasan, Mujahid, dan lainnya mengatakan bahwa ini adalah kalian wajib menunaikan mahar perempuan kalian rasakan kemanfaatan dan kenikmatannya buhan dengan cara pernikahan yang benar. Oleh seseorang telah menyetubuhi istrinya meskipun wajib membayar mahar secara sempurna sesuai disebutkan sewaktu akad. Namun apabila sewaktu mahar tidak disebutkan, ia wajib membayar mahar adat kebiasaan (al-mahr al-mitsli). jika nikahnya fasid), ia wajib membayar mahar sesuai dengan adat mahr al-mitsli). Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang menikah tanpa seizin walinya, nikahnya tidak apabila dia sudah disetubuhi, dia mendapatkan mahar rena farjinya telah dinikmati."

- Menurut para ulama, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah mut'ah, yaitu menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu saja seperti dalam jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Alasannya adalah karena Rasulullah saw. telah melarang dan mengharamkan praktik nikah mut'ah.³⁸ Selain itu, Allah SWT juga berfirman, "Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya" (an-Nisaa': 25) Yang dimaksud nikah dalam ayat ini adalah nikah secara syari'at dengan adanya wali dan dua saksi, sedangkan nikah mut'ah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. AI-Alusi berpendapat pernyataan mengenai turunnnya ayat

[illegible]

seorang perempuan dan meminjamkannya.

6. Firman Allah SWT menunjukkan bahwa mahar berupa harta benda secara umum ataupun kemanfaatan adalah pendapat jumhur ulama, kecuali Abu Hanifa mengatakan bahwa apabila ada orang yang menikahkan yang bisa memberikan manfaat, nikahnya boleh. hukum seperti orang yang tidak menyatakan mahar kah sehingga dia wajib membayar mahar sesuai dengan kebiasaan fal-mahr al-mitsli), jika memang dia telah perempuan tersebut. Jika belum, perempuan tersebut harta yang diistilahkan dengan mut'ah.

7. Firman Allah SWT .", menunjukkan dibolehkannya mengurangi mahar. Namun, semua bergantung kepada setelah ditetapkan mahar. Ayat ini juga men-

- ### c. Urgensi Mahram di dalam Tafsir Al-Munir

إِنَّ الرِّضَا عَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ.

“ penyusuan itu mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh kelahiran”

Para ulama berselisih tentang masa penetekan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa asalkan pernah menetek, maka ia menjadi haram sesuai dengan bunyi ayat yang tidak mengikat. Ulama lain berpendapat, jika penetekan dilakukan kurang dari tiga kali maka ia tidak menjadi haram. Bersandar pada hadist diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah r.a yang berbunyi:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

“tidak mengharamkan sekali pengisapan atau dua kali”

Dan Qatadah meriwayatkan dari Ummu Fadhil bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمِصَّةُ وَالْمِصَّتَانِ.

“ tidak mengharamkan sekali penyetakan atau dua kali dan sekali pengisapan atau dua kali”

Disamping kedua pendapat tersebut ada pihak ketiga yang berpendapat bahwa penetaan kurang dari lima kali tidak menjadikan seorang perempuan mahram bagi yang diteteki. Bersandar pada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah r.a:

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ.

“sepuluh kali penetekan menjadikan seorang mahram, kemudian kata-kata itu dimansuhkan”

خَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ.

Dan tatkala Rasulullah meninggal dunia, kata-kata terakhir ini tetap dibaca sebagai bagian dari ayat tersebut. Termasuk dalam golongan ketika ini Imam Syafi’I dan beberapa sahabatnya.

Sementara itu ahli tasfir berpendapat sebetulnya kedudukan ssang ibunda mertua terhadap anak menantu sama saja dengan kedudukan sebagai anak tiri terhadap ayah tirinya. Pendapat tersebut dikemukakan atas beberapa ayat diantara lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa Ali bin Abi Thalib r.a tatkala itu ditanyakan mengenai seseorang yang akan mengawini mertuanya sendiri sehabis ia menceraikan istrinya (anak mertua) itu sebelum dia mencampurinya, bolehkah dia melakukan hal tersebut? Ali bin Abi Thalib menjawab, “kedudukan mertua itu perihal ini sama saja dengan kedudukan anak tiri.”

43

Dalam peristiwa ini Rasulullah berdasarkan hukum haram kenyataan bahwa beliau adalah suami dari Ummu Salamah, istri tiri itu. Dan inilah pendapat keempat mazhab dan ketujuh ahli serta kebanyakan ulama yang dahulu maupun sekarang.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa anak tiri yang mahram yakni yang posisinya berada di bawah pengasuhan pemeliharaan sang ayah tiri dan apabila tidak seperti itu maka bukan menjadi mahram. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Malik bin Aus yang menceritakan: “ketika istriku wafat setelah melahirkan anak daripada saya, saya sangat berduka atas musibah telah terjadi. Maka ketika itu saya berjumpa dengan Ali bin Abi kemudian aku menceritakan musibah yang menghampiri saya tanyalah beliau, “apa dia memiliki seorang putri bukan dari p

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa anak tiri yang menjadi mahram yakni yang posisinya berada di bawah pengasuhan ataupun pemeliharaan sang ayah tiri dan apabila tidak seperti itu maka dia bukan menjadi mahram. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Malik bin Aus yang menceritakan: “ketika istriku wafat setelah melahirkan anak daripada saya, saya sangat berduka atas musibah yang telah terjadi. Maka ketika itu saya berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib kemudian aku menceritakan musibah yang menghampiri saya itu, bertanya beliau, “apa dia memiliki seorang putri bukan dari padamu? saya menjawab, “ya, saat ini berada di Tha’if. “apakah dia berada dibawah asuhanmu?” “tidak, jawabku. dia memang selalu berada di Tha’if.” Kawinilah dia, apabila demikian seperti itu”, kata Ali bin Abi Thalib. Saya bertanya, “ bagaimana dengan firman Allah mengenai anak-anak tiri yang posisinya berada dibawah asuhan?”serta beliau menjawab, “diakan tidak berada dibawah asuhanmu, sedangkan yang menjadi mahram yakni anak yang berada dibawah asuhan atau pemeliharaanmu.” Dan dengan ini pendapat Abu Dawud bin Ali Adzzahiri serta sahabat-sahabatnya.

أَفَلَمْ أَقْضَا زَيْدُ مِنْهَا وَطَرٌ رَوْجَنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ.

Allah swt dalam surat An-nissa' ayat 24 ini melarang orang menghimpun dua perempuan bersaudara didalam satu ikatan perkawinan. Larangan ini berlaku juga bagi dua amba sahaya perempuan yang bersaudara. Dan jika larangan ini orang telah melakukannya di masa ia belum masuk Islam, Allah akan mengampuninya, akan tetapi tetap beragama islam maka satu diantara kedua perempuan bersaudara yang masih dihimpunnya harus diceraikan. Para ulama dari berbagai sahabat Rasulullah dan Tabi'in juga semua imam madzhab sudah sepakat secara ijma' bahwa hukum menyatukan dua perempuan bersaudara didalam pernikahan adalah haram.

[illegible]

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

“ berikanlah maskawin/mahar kepada perempuan yang ingin kamu nikahi sebagai seserahan dengan penuh kerelaan.”

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“tidaklah halal bagi kamu meminta kembali mahar dari yang sudah kamu beri kepada mereka.”

Pada umumnya ayat-ayat ini digunakan sebagai dalil diperbolehkannya pernikahan “mut’ah” yakni pernikahan secara kontrak. Yang memang pada permulaan munculnya islam masih diperbolehkan, namun hukum itu kemudian dimansuhkan. Demikian pendapat Imam Syafi’I dan beberapa golongan ulama lainnya. Bahwa hukum “mut’ah” itu memang pernah dihalakan lalu dimansuhkan. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas, Ubai bin Ka’ab dan Said bin Jubair menurut riwayat Imam Ahmad membaca ayat ini yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فآتوهنَّ أَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً

“maka istri-istri yang sudah kamu campuri salah satu dari mereka untuk suatu masa yang telah ditentukan, hendaklah kamu berikan mahar kepada mereka sebagai suatu yang diwajibkan.”

Ayat demikian telah menjelaskan, kata Mujahid dan ayat ini diperbolehkannya pernikahan secara mut'ah, namun jumbuh ulama tidak semua menyepakatinya. Dan yang seharusnya menjadi rujukan adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Ali bin Abi Thalib r.a berkata: "Rasulullah saw sudah melarang pernikahan secara mut'ah dan juga memakan daging liar yang jinak di hari perang khaibar."

Selanjutnya Allah berfirman mengenai maskawin, “tidaklah bagi kamu merelakan sesuatu yang telah kamu berikan: menambahkan, mengurangi ataupun tidak membayarkan sedikitpun maskawin yang

BAB IV

KONSEPSI MAHRAM

A. Konsep Mahram

Sesungguhnya larangan perempuan keluar rumah dan safar tanpa di damping mahram dari keluarganya, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Alquran. Mahram di pahami oleh para ulama dari hadist-hadist Nabi Muhammad Saw, ada beberapa sanad dan matan hadist membahas larangan perempuan pergi jauh sendirian.⁴⁵

1. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ لَبِّي صَلَّى
لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا لِأَمْعٍ ذِي مَحْرَمٍ

“Musaddad sudah pernah menceritakan kepada kami semua (Bukhari), Yahya sudah bercerita kepada kami, dari Ubaidillah Nafi’ telah memberikan kabar dari Ibn Umar dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Janganlah perempuan sendirian bepergian selama tiga hari ter kecuali dengan mahramnya”

2. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ رِيعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مُسَيَّرَةً لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

“ Telah diriwayatkan kepada kami semua Qutaibah ibn Sa’id, beliau di ceritai oleh Laits dari Sa’id dari ayahandanya sesungguhnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda “ tidaklah halal bagi seorang wanita muslim safar sejauh perjalanan semalam terkecuali disertakan seorang laki-laki mahramnya”

⁴⁵Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 99.

yang bersifat wajib seperti haji, sebagian besar ulama berselisih pendapat. Sedangkan bagi pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'I, adanya mahram bagi wanita yang akan pergi haji hukumnya menjadi wajib. Jadi mahram laki-laki tidak menjadi bagian dari syarat untuk hanya mengisyaratkan keamanannya saja.⁴⁸ Dari pendapat yang disakan oleh Imam Malik dan al-Syafi'I dapat lebih di kembangkan mengenai teks hadist yang bersifat kaku dapat tetap diterapkan di era digital saat mengambil pesan kesan, moral yang hadir di balik teks tersebut.

Dari segi konteks sosio kultural masyarakat Arab pada Rasulullah masih hidup, lebih menegaskan agar perempuan tidak sendiri karena alasan pertimbangan keselamatan dan keamanan perjalanan. Sungguh Rasulullah sangat menghormati sekali kedudukan perempuan agar tidak di lecehkan atau terjadi sesuatu yang buruk. Sebab pada dahulu transportasi yang digunakan masih menggunakan unta, bigha, kuda dan harus menempuh jarak yang sangat jauh melewati padang

Dari segi konteks sosio kultural masyarakat Arab pada zaman Rasulullah masih hidup, lebih menegaskan agar perempuan tidak pergi sendiri karena alasan pertimbangan keselamatan dan keamanan perempuan. Sungguh Rasulullah sangat menghormati sekali kedudukan perempuan agar tidak di lecehkan atau terjadi sesuatu yang buruk. Sebab pada zaman dahulu transportasi yang digunakan masih menggunakan unta, bighal atau kuda dan harus menempuh jarak yang sangat jauh melewati padang pasir Arab dan sepi jauh dari keramaian.⁴⁹ Di dalam posisi demikian pasti sangat berbahaya bagi seorang perempuan yang pergi sendirian, banyak kemungkinan bahaya yang terjadi semisal perampokan, serangan binatang buas atau kesulitan lain yang mengharuskan adanya bantuan laki-laki mahramnya. Mahram ini yakni orang-orang yang haram dinikahi disebabkan

⁴⁷Muhyidin Abu Zakariyya bun Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid V* (Beirut: Darul Kitab, t.th), 104-105

⁴⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid I* (Semarang: Maktab keluarga Semarang t.th), 235

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata 'ammalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung, Karisma: 1993), 163.

Dibandingkan dengan zaman modern yang sangat canggih dan berkembang pesat teknologi maupun transportasi sangat berbeda dengan zaman dahulu. Transportasi saat ini seperti kereta api, pesawat, roda empat dapat menempuh jarak jauh dengan kurun waktu yang singkat. Jadi masyarakat mengubah pola pikirnya menjadi lebih memaklumi perempuan bepergian jauh tanpa mahram karena alasan udzur syar'i. Disamping itu dengan adanya alat komunikasi hand phone ataupun social media dapat digunakan untuk menghubungi kerabat terdekat atau petugas keamanan jika terjadi bahaya. Satu riwayat yang dapat menguatkan argument ini yaitu riwayat dari 'Adiy bin Hatim bahwa Nabi Saw bersabda: "Akan datang suatu ketika nanti, seorang wanita penunggang unta perjalanan dari kota Hijrah menuju ke Ka'bah tanpa adanya suami yang menyertainya."⁵¹ Hadist ini sesungguhnya memberi prediksi mengenai akan datangnya masa kejayaan Islam juga keamanan di dunia nanti. Dengan ini memberi isyarat bahwa diperbolehkannya perempuan bepergian jauh sendirian tanpa didampingi mahram ataupun suami.⁵²

⁵⁰Al-Allamah al-Munawi, *Faidhul Qadir*, 398.

⁵¹Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz II, bab 'Alamatu an-Nubuwwat*, 279.

⁵²Yusuf Qardawi, 137.

Pertama; melakukan perjalanan ibadah haji tidak ada persyaratan khusus harus dengan mahramnya. Persyaratan yang berlaku secara umum adalah istita'ah yakni mengukur kemampuan seseorang bagi laki-laki maupun perempuan. Factor keamanan memanglah sangat penting namun keamanan tidak hanya menjamin dari penjagaan mahram, bisa menggunakan cara lain dengan menggabungkan ke jama'ah haji lain. Kedua; menggantikan mahram lain untuk menunaikan ibadah haji sangat bertentangan dengan syari'at yang ada, karena bagaimanapun juga pengganti tidak akan pernah dianggap mahram (mu'abbad). Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah untuk mendukung kegiatan ibadah haji bagi perempuan, dengan menugaskan petugas haji perempuan khusus perempuan.

Terkait mengenai “Mahram” ada beberapa kondisi yaitu diantaranya batasan diantara keduanya, bolehnya bertemu dan melihat diantara keduanya dan tidak membatalkan wudlu mereka jika terjadi persentuhan kulit sengaja maupun tidak sengaja. Telah dijelaskan di dalam Alquran surat al-Nur: 31 yang berbunyi

Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman: “Hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka serta janganlah mereka menonjolkan perhiasannya terkecuali yang biasanya Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung menjulur kedadanya, dan janganlah menonjolkan perhiasan terkecuali kepada suami mereka ataupun ayah mereka ataupun ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara

C. Fadhilah diharamkan menikah dengan mahram

Allah Swt menetapkan suatu syari'at sudah pasti memiliki kandungan hikmah yang besar. Diharamkannya menikahi perempuan-perempuan yang memiliki hubungan mahram walaupun dari segi disebabkan nasab, sesusuan ataupun semenda.

Fadhilah haram menikahi mahram:

1. Untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menghormati keluarga secara nasab. Allah menjadikan di antara manusia ini dua macam hubungan satu sama antara lain saling mengasihi dan membantu mereka dalam mencari yang bermanfaat serta mencegah mudharat. Ikatan seperti ini hanyalah ada dalam kekeluargaan saja. Jikalau di perkenankan perkawinan sesama mahram niscaya semua nafsu akan memandang kepada keluarga terdekat sendiri dan dapat menyebabkan pertentangan dan permusuhan dalam kekeluargaan.
2. Haramnya menikahi mahram sebab persusuan. Seorang anak lahir adalah janin yang berasal dari darah ibu kemudian anak itu menyusu pada ibunya sehingga setiap isapan air susu ibu memancarkan suatu perasaan baru yang mengalir dari hati ibu. Allah telah menganugerahi manusia fitrah bersih yang membatasi pikirannya untuk tidak melampiaskan nafsu syahwat kepada ibunya. Dan fitrah manusia pun akan mengagumi faidah diharamkannya mengawini ibu. Demikian itu mengawini ibu termasuk mustahil dan tidak masuk akal. Menikahi kerabat dapat menyebabkan lemahnya tingkat natalitas dan apabila bersambung terus menerus akan makan akan menghancurkan keturunan.
3. Larangan menikah dengan mahram karena perkawinan memiliki sebab hubungan darah sang istri. Jadi antara suami dengan mertuanya tersambung darahnya melalui anak mertua yakni

susuan yang menyebabkannya sebagian daging bayi tersebut adalah bagian dari perempuan tersebut. Karena bayi itu terbentuk dari susu perempuan tersebut laksana ibunya sendiri. Anak dari perempuan tersebut itu juga menjadi satu dengan ibunya dengannya sebab berasal dari satu bahan baku yang sama air susu.⁵⁶

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuahu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011). 137

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahram lebih berfokus dijelaskan didalam surat An-Nissa' ayat 23-24. Allah Swt. Mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang memiliki hubungan mahram, baik karena nasab, persusuan atau semenda. Sebab-sebab keharamannya sangat luas dan berbagai macam, demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat, daerahnya luas dikalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang, menyempit di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju. Dan semua ini disebabkan adanya suatu hikmah yang banyak sekali. Mengharamkan tradisi jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam seperti kebiasaan mengawini istri ayahnya yang ditinggal mati oleh ayah.
2. Memang perempuan dilarang pergi jauh melebihi dari tiga hari tiga malam belum dijelaskan di dalam ayat Alqur'an akan tetapi dari pemahaman tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili menjelaskan siapa saja yang menjadi mahram dan dilarangan untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Secara tidak langsung Alqur'an menjelaskan siapa saja yang seharusnya menjadi mahram dalam perjalanan safar wanita? Dan fungsi kenapa harus didampingi mahram ketika safar jauh. Dan Allah Swt menciptakan syariat Islam itu sungguh sempurna dan memiliki makna dibalik itu semua, demi menjaga kehormatan dan keselamatan wanita ketika safar.

B. Saran

Dengan adanya konsep mahram, meskipun perkembangan zaman semakin canggih hendaknya syari'at Islam ini tetap dijalankan. Tetap menjaga dan tidak melanggarnya, sebab syari'at yang terlupakan bukan berarti tidak berdosa jika ditinggalkan dan menjadi habits masyarakat kini. Me-

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfihani, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfazdh al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, tth
- Al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Juz II. Bab Alamah Nubuawah.
- Al-jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh alMar'ah alMuslimah, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Fiqih Wanita* Semarang: Asy-Syifa', t.th.
- Al-Qurtubi, Ahmad al-Anshari. Al-Jami' lil al-Quran. Jilid 5. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1965 i
- Al-Sabuni, Ali. Rawai al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam minal-Qur'an. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr. Tth
- Al-Suyuti, Imam Jalaludin. Asbabu alNuzul. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah. 1422
- Anggito Albi, Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- An-nawawi, Yahya bin Syaraf (w. 676 H), *Syarahrah Shahih Muslim*, 9/ 105.
- An-Nawwawi, Muhyidin Abu Zakariya bin Syaraf. Syarah Shahih Muslim. Jilid V. Beirut: Darul Kitab. 1994
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 2 & 3. Jakarta: Gema Insai 2013.
- Baidan, Nashruddin. Wawasan Barru Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Boedi dkk . Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Ghozali, H. Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Prenada Media, 2013.
- Hardani dkk. Metod Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020

